BAB II

TEORI *MAS{LAH{AH MURSALAH*

A. Pengertian *Mas{lah{ah Mursalah*

1. Pengertian *Mas}lah}ah*

Maslahat secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat. Mas{lah{ah* berasal dari kata *shalah* (صلح) dan penambahan "alif" diawalnya yang berarti "baik" lawan dari kata "rusak" atau "buruk". Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah,* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan".[21] *Mas}lah}ah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Mas}lah}ah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *mad}arat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *mas}lah}ah*.[22]

Adapun pengertian *mas}lah}ah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

a. Imam Ghazali (madzab syafi'i), mengemukakan bahwa : al-*mas}lah}ah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak *ke-*

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1* (Jakarta: Logowacana, 1999), 323.
[22] Amir Syarifuddin, *Us}ul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mad}aratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara' yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara' yang disebut dengan istilah *al-Maqās}id al-Syari'ah* menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan *maslahat* sebagai berikut :

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أودفع مضرة (المصالح الضروريات)

"Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak ke- mad}aratan.[23]"

b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *mas}lah}ah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermafaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka."[24]

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mas}lah}ah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *mas}lah}ah* hanya dari satu sisi, yaitu

[23] Nasrun Haroen, *Us}ul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
[24] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Us}ul* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[25]

d. Menurut Al-Thufi *mas}lah}ah* merupakan dalil paling kuat yang secara mendiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.[26]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mas}lah}ah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. Pengertian *Mas}lah}ah Mursalah*

Mas{lah{ah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, *Mas{lah{ah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' *ushul* adalah kemashlatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.[27]

Misalnya kemashlahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu hak kepemilikan, jadi itu termasuk kemashlahatan yang oleh syar'i belum ditetapkan hukumnya dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.[28]

Menurut ulama' Syafi'iyah *Mas{lah{ah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan

---

[25] Amir Syarifuddin, *Us}ul Fiqh Jilid 2*…368.
[26] Nasrun Harun, *Us}ul Fiqh*…125.
[27] Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[28] Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara', ia memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

"Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)".

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu al-Khawarizmi juga memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

"Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia."

Mas{lah{ah Mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.[29]

Dengan demikian *mas}lah}ah mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari ke- *mad}aratan*. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

[29] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara' perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan *mad}arat*nya. Bila *mad}arat*nya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau *mas}lah}ah*- nya".[30]

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *mas}lah}ah mursalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Maslahat pada dasarnya secara umum sejalan dengan syariat.

   مُلاَئِمٌ لَمَّا جَاءَ بِهِ الشَرْعُ وَ مُتَّفَقٌ مَعَ المِنْهَجِ العَامِ لِشَرِيْعَةِ اللهِ.

   Dengan kata lain kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan *Maqās}id al-syariah* yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok).

b. Maslahat yang sifatnya samar-samar dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasikan dalam kehidupan.[31]

Dari beberapa definisi tentang *Mas{lah{ah Mursalah* dan rumusannya yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Mas{lah{ah Mursalah* itu adalah suatu yang dipandang oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, yang sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

---

[30] A. Syafi'I Karim, *Us}ul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
[31] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Us}ul* …165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam *Mas{lah{ah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Mas{lah{ah.*

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:
   a. *Mas{lah{ah D{haru>riyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemashlahatan yang berbuhungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.[32] Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu:
      1) Memelihara agama (*al-Di>n*). Untuk persoalan *al-Di>n* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
      2) Memelihara jiwa (*al-Nafs*). Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
      3) Memelihara akal (*al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti minum minuman keras.

[32] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memelihara keturunan (*al-Nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Mempunyai anak di luar nikah akan berdampak pada pembagian harta waris dan ketidak jelasan status anak tersebut.

5) Memelihara harta (*al-Ma>l*). Harta adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga, tetapi Islam melarang untuk memperoleh harta dengan cara kejelekan.

Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-Masali>h al-Khamsah.*

b. *Mas{lah{ah H{a>jiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhṣah* (keringanan) dalam ibadah .[33]

c. *Mas{lah{ah Tah{si>niyyah* (المصلحة التحسنية), yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *D{haru>riyyah* harus lebih didahulukan dari

[33] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, ... 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemashlahatan *H{a>jiyyah*, dan kemashlahatan *H{a>jiyyah* harus lebih didahulukan dari kemashlahatan *Tah{si>niyyah.*[34]

2. Dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) *Mas{lah{ah* terbagi menjadi tiga:

   Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi mas}lah}ah kepada tiga tingkatan, yaitu:

   a. *Al-Mas}lah}ah al-'Āmmah* (*mas}laḥah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
   b. *Al-Mas}lah}ah al-Ghalibah* (*mas}lah}ah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
   c. *Al-Mas}lah}ah al-Kha>ssah* (*mas}laḥah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* }karena suaminya dinyatakan hilang.

3. Dilihat dari segi keberadaan *Mas{lah{ah* menurut *syara'* terbagi menjadi tiga:

   a. *Mas{lah{ah Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syar'i. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi

[34] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw, dipahami secara barlainan oleh para ulama' fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

b. *Mas{lah{ah Mulgha>h* (المصلحة الملغاة), yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramad{han dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama', disebut *Mas{lah{ah Mulgha>h* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.[35]

c. *Mas{lah{ah Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu *mas}lah}ah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *mas}laḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*mas}laḥah*) yang tidak disinggung dalam syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.

[35] Ibid., 117-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutib oleh Nazar Bakry dalam buku Fiqh dan *Us}ul Fiqh*:

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

"Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi mafsadatan dan kebaikannnya".

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.

C. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Landasan syariah berupa al-Qur'a>n, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *mas}lah}ah* akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan *mas}lah}ah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. Al-Qur'a>n

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Qur'a>n maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[36] Sebagaimana firman Allah dalam surah *Yu@nus* ayat 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

[36] Moh Abu Zahrah, *Us}ul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".[37]

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat *al-Anbiya>'* 21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[38]

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (al-'ālamīn), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* 2:185 yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. . . ."[39]

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu "memberikan kemudahan dan tidak mempersulit". Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*…215.
[38] Ibid., 331.
[39] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.[40]

b. Hadist

Najmuddi>n Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-T{ufi al-Hanbaly (al-T}ufi) menggunakan hadits riwayat Ibn Ma>jah dan Da>r al-Qut}ni, Ima>m Mali>k al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum *mas}lah}ah*, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *nash* dan *ijma>'*.

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ سَعَدْ بِنْ مَالِكِ اَوْ بِنْ سِ نَانِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَ رَسُوْالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ :لَا ضَرَ رَ وَلَا ضِرَارَ .حَدِيْثُ حَسَنٌ رَوَاهُ اِبْنُ مَا جَهْ .وَالدَّارُ قُطْنِي وَغَيرَ هُّما مُسْنَدًا .وَرَ وَاهُ مَالِكِ فِى الْمُوَاطّآءِ .عَنْ عمَرُوبْنِ يَحْيَ عَنْ اَبِليهِ عَنٍ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، مُرْسَلَا فَاسْقَطُ اَبَا سَعِيدٍ .

"Diriwayatkan dari Aby Sa'id Sa>ad bin Mali>k al-khudzi>y, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ,tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Ima>m Mali>k dalam al-Muwa>t}o', dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal15 terputus pada Aba> Sa'id".

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk *kemad}aratan* dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat Al-Qur'a>n maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan ke- *maṣlaḥahtan* hambanya.[41]

---

[40] Miftachul Choiroh, "Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)" (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
[41] Nasrun Haroen, *Us}ul Fiqh 1*…128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat-syarat *Mas{lah{ah Mursalah*

Dalam menggunakan *mas{lah{ah mursalah* itu sebagai *h{ujjah*, para ulama' bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat *mas{lah{ah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh *nash* secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mas}lah}ah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratan.
3. Ke- *maṣlaḥatan* itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, apabila maslahat itu bersifat individual menurut Al-Ghazali maka syarat lain harus dipenuhi, dimana *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *Maqās}id al-syari'at.*[42]
4. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadis, dan ijma'.
5. Yang dinilai akal sehat sebagai *mas}lah}ah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk Al-Qur'a>n dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama' terdahulu.

[42] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Mas}lah}ah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainnya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup dan menghadapi kesulitan.[43]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *mas{lah{ah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *h{ujjah*, yaitu:[44]

1. *Mas{lah{ah* harus benar-benar membuahkan *mas{lah{ah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika *mas{lah{ah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *mas{lah{ah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istri.
2. *Mas{lah{ah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*. Seperti hal tuntunan kemashlahatan untuk mempersamakan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, merupakan kemashlahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.

---

[43] Amir Syarifuddin, *Us}ul Fiqh Jilid 2*…383.
[44]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,...* 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembentukan *mas{lah{ah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *mas{lah{ah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *mas{lah{ah.*
5. *Mas{lah{ah* itu bukan *mas{lah{ah* yang tidak benar, dimana *nash* yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

E. Pendapat Para Ulama' tentang *Mas{lah{ah Mursalah*

Dalam hal penggunaan dan pemakaian *mas{lah{ah mursalah* sebagai dalil syari'at dalam menetapkan hukum, maka penulis akan memaparkan pendapat para ulama' yang dibatasi pada pendapat beberapa Imam madzhab lainnya dan ulama' lainnya.

Mas{lah{ah menurut Najamuddin at-Thufi:

Menurut Najamuddin at-Thufi *mas{lah{ah* merupakan *h{ujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi mashlahat itu sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama'.[45] Ada tiga prinsip yang dianut at-Thufi tentang *mas{lah{ah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama', yaitu:

1. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan (termasuk mengenai kemashlahatan dan kemudharatan) cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa sekalipun

[45] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wacana Ilmu, 2001), 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemashlahatan dan kemudharatan itu harus mendapatkan dukungan dari *nash* dan *ijma',* baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

2. *Mas{lah{ah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *mas{lah{ah* tidak diperluan dalil pendukung, karena *mas{lah{ah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. *Mas{lah{ah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah dan ukuran-ukuran yang ditetapkan *syara',* seperti sholat dhuhur empat rakaat, puasa ramadhan satu bulan dan lain-lain, tidak termasuk objek masalah, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.
4. *Mas{lah{ah* merupakan dalil *syara'* paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan *nash* atau *ijma'* bertentangan dengan *mas{lah{ah* maka didahlukan *mas{lah{ah* dengan cara *takhs{i>s{ nash* tersebut (pengkhususan hukum) dan *baya>n* (perincian/penjelasan).

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Najamuddin at-Thufi dalam mendukung pendapatnya itu:

1. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah*, 2:179:

   وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

   "Dan dalam *qis{as{* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."[46]

   Allah Swt. berfirman , "Telah diharuskan atas kalian berbuat adil dalam hukum *qis{as{*, hai orang-orang mukmin, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita, janganlah

[46] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian melampaui batas dan jangan pula kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berbuat kelewat batas karena mereka mengubah hukum Allah yang berkaitan dengan *qis{as{*.

2. Firman Allah dalam surat *al-Ma>idah*, 5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan."

Jumhur Ulama mempertimbangkan adanya nisab dalam kass pencurian, sekalipun mengenai kadarnya masih diperselisihkan di kalangan mereka. Masing-masing dari madzhab yang empat mempunyai pendapatnya sendiri. Menurut Imam Malik Ibnu Anas, nisab hukum potong tangan adalah tiga keping uang perak (dirham) murni. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang nilainya mencapai tiga dirham atau lebih, maka tangannya harus dipotong.

3. Firman Allah dalam surat*an-Nu>r*, 24: 2:

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في دينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang seratus kali dera."

Yakni ayat yang mulia ini di dalamnya terkandung hukum *h{ad* bagi orang yang berzina. Para ulama membahas masalah ini dengan pembahasan yang terinci berikut segala perbedaan pendapat dikalangan mereka. Akan tetapi pada kesimpulannya pezina itu adakalanya seorang yang belum pernah menikah dan adakalanya orang yang pernah *muh}san* (yakni orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan nikah yang *s}ah}ih}* sedangkan dia telah akil baligh).

4. Rasulullah bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعضُهُمْ عَلَى بَيعِ بَعضٍ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُنكَحُ المرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَو خَالَتِهَا إِنَّكُم إِن فَعَلتُم ذَلِكَ قَطَعتُم أَرحَمَكُمْ

"Seseorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dnn jangan dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan), karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturrahim sesama kamu. (H.R. al-Bukhari)."

Larangan-larangan Rasulullah dalam hadits ini, menurut at-Thufi, dimaksudkan untuk kemashlahatan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawar orang lain adalah untuk memelihara kemashlahatan penawar barang pertama, larangan mendatangi para petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemashlahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga untuk memelihara kemashlahatan istri dan keluarga. Oleh sebab itu, menurut at-Thufi, pada dasarnya baik firman Allah maupun sabda Rasul saw, bertujuan untuk kemashlahatan manusia. Drngan demikian, keberadaan *mas{lah{ah* sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.[47]

Mas{lah{ah menurut ulama' Malikiyah, Hanabilah dan Syathibi:

[47] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menerima *mas{lah{ah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama' fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *mas{lah{ah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang dirinci seperti yang berlaku dalam *al-qiyas.* Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mas{lah{ah mursalah* bersifat pasti, sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.[48]

Alasan Jumhur Ulama' dalam menetapkan *mas{lah{ah* dapat dijadikan *h{ujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat *al-Anbiya>'* ayat 107 yang berbunyi:

   وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

   "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia."\

   Menurut jumhhur ulama', Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat ayat *al-Qur'a>n* dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *mas{lah{ah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah legal.

[48] Ibid., 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur ulama' jjuga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan *al-Qur'a>n* dan menuliskan *al-Qur'a>n* pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan *al-Qur'a>n* itu sendiri.[49]

Sebagian ulama' berpendapat bahwa *mas{lah{ah mursalah* itu pengakuannya dan pembatalannya tidak berdasarkan saksi *syara'*. Oleh karena itu, *mas{lah{ah mursalah* tidak dapat dipakai sebagai dasar pembetukan hukum. Alasan mereka itu adalah:

1. Syari'atlah yang akan memelihara kemashlahatan umat manusia dengan *nash-nash* dan petunjuk qiyas. Sebab syar'i tidak akan menyia-nyiakan manusia.
2. Pembentukan hukum berdasar harus adanya *mas{lah{ah* merupakan terbukanya pintu nafsu antara para pemimpin, penguasa dan ulama' fatwa (mufti).[50]

F. Objek *Mas}lah}ah Mursalah*

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lapangan *mas}lah}ah mursalah* selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga

[49] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, ... 125.
[50] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Citra Media, 2007), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diperhartikan ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa iddah wanita yang ditinggal mati atau diceraian suaminya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan sepanjang waktu.

Secara ringkas, dapat dikataan bahwa *mas}lah}ah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'a>n maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tiba>r. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma>'* atau *qiya>s* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Demikian beberapa pandangan tentang dimasukannya *mas}lah}ah* dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum *istid}ah* dan metode untuk menetapkan hukum Islam. Sebagaimana telah diterangkan bahwa *mas}lah}ah mursalah* dibatasi dengan *qayd* (klasifikasi) tertentu, sehingga tidak dicabut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari akar shari'at dan tidak mengesampingkan *nash-nash* yang *qat'}i* baik *qat'}i* dari segi *sanad*nya ataupun *dalalah*nya.[51]

[51] Moh Abu Zahrah, *Us}ul Fiqih*, (Mesir: Da>rul 'Araby, 1985), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id